



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 21/Pid.Sus/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap	:HAMUDDIN als. DAENG PACIDDA bin DAENG MANESSA
Tempat Lahir	: Bone
Umur/tanggal lahir	: 64 Tahun / 31 Desember 1950
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jln.Daeng Pasau No.38 Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah oleh :

1. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka**, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
3. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka**, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh juru bahasa di bawah sumpah yang bernama ASWAR ASMIR, S.Kom., yang ditunjuk oleh Majelis karena Terdakwa tidak paham bahasa Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 21/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 28 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perkebunan tanpa izin Menteri Kehutanan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1,5 Milyar Subs (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter).
 - 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga senti meter).Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa mengerjakan tanah yang diperoleh melalui pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari orang yang bernama Iwan sebagaimana Surat Pernyataan Pengalihan atas sebidang tanah yang terletak didusun Tasiko Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan ukuran 20.000 m² yang disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Pulemo yang bernama FIRMAN M,S.Sos.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015, bertempat di KM. 8 (delapan) Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wita terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan pembabatan atau pembersihan terhadap lokasi tersebut untuk dijadikan lahan berkebun, yang terletak di KM.8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wita terdakwa bersama istrinya saksi CANGKANG Alias DAENG TASANNA Binti DG. MALLUSENG sedang istirahat di rumah kebun, kemudian petugas yang terdiri dari anggota Polhut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 048127/IV/2015, anggota TNI-AD (Kodim Kolaka dan POM) dan anggota Polres Kolaka sedang melaksanakan Operasi Terpadu Dinas Kehutanan Tahun 2015, diantaranya Saksi DUL WAKHID, saksi ADAM, SP, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi INDRAWAN Alias DAWANG Bin SARIFUDDIN.
- Bahwa petugas patroli gabungan tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA, dan pada saat itu terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA istirahat setelah melakukan pembabatan dan pembersihan lahan.
- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA mengakui bahwa di lokasi tersebut terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dengan cara membabat dan membersihkan pohon untuk dijadikan kebun.
- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan pembersihan lahan untuk berkebun menggunakan 1 (satu) bilah parang yang ciri-cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet dan berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter) dan 1 (satu) bilah parang yang ciri-cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet dan berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga senti meter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas mengecek tempat terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan pembersihan lahan untuk berkebun, berdasarkan peta kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 465/menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan pengambilan titik koordinat lokasi melalui penunjukan *Global Positioning System* (GPS), lokasi tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan yang terletak di KM.8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka tidak mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015, bertempat di KM. 8 (delapan) Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara tidak sah** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 11.00 wita terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan pembabatan pohon atau pembersihan yang terletak di KM.8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wita terdakwabersama istrinya saksi CANGKANG Alias DAENG TASANNA Binti DG. MALLUSENG sedang istirahat di rumah kebun, kemudianpetugas yang terdiri dari anggota Polhut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 048127/IV/2015, anggota TNI-AD (Kodim Kolaka dan POM) dan anggota Polres Kolaka sedang melaksanakan Operasi Terpadu Dinas Kehutanan Tahun 2015, diantaranya Saksi DUL WAKHID, saksi ADAM, SP, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi INDRAWAN Alias DAWANG Bin SARIFUDDIN.
- Bahwa petugas patroli gabungan tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA istirahat setelah melakukan pembabatan pohon di Hutan.

- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA mengakui bahwa dilokasi tersebut terdakwa menebang pohon.
- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA menebang pohon menggunakan 1 (satu) bilah parang yang ciri-cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet dan berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter) dan 1 (satu) bilah parang yang ciri-cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet dan berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga senti meter).
- Bahwa setelah petugas mengecek tempat terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan penebangan pohon, berdasarkan peta kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 465/menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan berdasarkan pengambilan titik koordinat lokasi melalui penunjukan *Global Positioning System* (GPS), lokasi tersebut termasuk ke dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA melakukan kegiatan penebangan di dalam kawasan hutan yang terletak di KM.8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b, huruf c Jo Pasal 12 huruf b, huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi1.**SYAMSUL KIFLI**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus perusakan kawasan hutan lindung di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 12.30 Wita di kawasan hutan lindung KM.8 di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi beserta Anggota Polisi Hutan melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian dan pada saat melakukan patrol, saksi bersama tim menemukan ada lokasi perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa kebun tersebut diolah oleh Terdakwa.
Bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan sedang persiapan hendak pulang.
- Bahwa lokasi yang di olah oleh Terdakwa sudah ada ditanami oleh bibit cengkeh, sebuah bangunan gubuk atau rumah kebun dan sayuran kacang panjang yang di tanam di sebelah gubuk tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No : 465 / menhut-II / 2011 serta penunjukan Global Positioning System (GPS) atau pengambilan titik koordinat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya merupakan kawasan hutan lindung.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto lokasi kebun di kawasan hutan yang diolah Terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bilah parang yang digunakan untuk berkebun.
- Bahwa di KM 4. ada tanda atau peringatan yang dapat diketahui orang bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. **ADAM. SP**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus perusakan kawasan hutan lindung di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka yang dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 12.30 Wita di kawasan hutan lindung KM.8 di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka.
- Bahwa awalnya saat itu saksi beserta Anggota Polisi Hutan melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian dan pada saat melakukan patrol, saksi bersama tim menemukan ada lokasi perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa kebun tersebut diolah oleh Terdakwa.

Bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan sedang persiapan hendak pulang.

- Bahwa lokasi yang di olah oleh Terdakwa sudah ada ditanami oleh bibit cengkeh, sebuah bangunan gubuk atau rumah kebun dan sayuran kacang panjang yang di tanam di sebelah gubuk tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No : 465 / menhut-II / 2011 serta penunjukan Global Positioning System (GPS) atau pengambilan titik koordinat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya merupakan kawasan hutan lindung.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan satu lembar foto copy / salinan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah yang di buat pada tanggal 10 Oktober 2013, yang di saksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN MARUDDANI, S.Sos dan diregistrasi pada bulan Oktober 2014 adalah surat yang menjadi Dasar dari Terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA untuk mengolah lokasi di dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto lokasi kebun di kawasan hutan yang diolah Terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bilah parang yang digunakan untuk berkebun.
- Bahwa di KM 4. ada tanda atau peringatan yang dapat diketahui orang bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. **INDRAWAN Alias DAWANG Bin SARIFUDDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasus perusakan kawasan hutan lindung di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 12.30 Wita di kawasan hutan lindung KM.8 di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka.
- Bahwa awalnya saat itu saksi beserta Anggota Polisi Hutan melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian dan pada saat melakukan patrol, saksi bersama tim menemukan ada lokasi perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa kebun tersebut diolah oleh Terdakwa.
Bahwa saksi menemukan Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan sedang persiapan hendak pulang.
- Bahwa lokasi yang di olah oleh Terdakwa sudah ada ditanami oleh bibit cengkeh, sebuah bangunan gubuk atau rumah kebun dan sayuran kacang panjang yang di tanam di sebelah gubuk tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No : 465 / menhut-II / 2011 serta penunjukan Global Positioning System (GPS) atau pengambilan titik koordinat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya merupakan kawasan hutan lindung.
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto lokasi kebun di kawasan hutan yang diolah Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan satu lembar foto copy / salinan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah yang di buat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2013, yang di saksi dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN MARUDDANI, S.Sos dan diregistrasi pada bulan Oktober 2014 adalah surat yang menjadi Dasar dari saudara HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA untuk mengolah lokasi di dalam kawasan hutan.

- Bahwa saksi pada saat itu melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) bilah parang yang digunakan untuk berkebun.
- Bahwa di KM 4. ada tanda atau peringatan yang dapat diketahui orang bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. **DUL WAKHID**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan kasusperusakan kawasan hutan lindung di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 12.30 Wita di kawasan hutan lindung KM.8 di Desa Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa awalnya saksi beserta Anggota Polisi Hutan melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di sebuah rumah kebun setelah melakukan patroli di KM 8, kemudian anggota dari Polisi Hutan datang membawa 2 (dua) orang warga yaitu Daeng Pacidda bersama dengan istrinya dan saat ditanya mereka mengaku kalau baru pulang dari kebun;
- Bahwa kemudian anggota saksi yang bernama Syamsulkifli dan Indrawan menuju kelokasi kebun milik Daeng Pacidda selanjutnya mengambil gambar atau foto dan kemudian mengambil titik koordinat melalui GPS;
- Bahwa lokasi kebun yang diolah Terdakwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan Lindung di Desa Puulemo dan SK Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011 adalah termasuk kawasan hutran lindung.
- Bahwa menurut Penyampaian saudara DAENG PACIDDA ketika di interogasi bahwa luas lokasi yang telah di olah menjadi kebun yakni kurang lebih 2 (dua) Hektar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa DAENG PACIDDA dan dari hasil dokumentasi bahwa di lokasi tersebut sudah ada tanaman cengkeh yang tingginya sekitar 50 (lima puluh) senti meter namun saksi tidak tahu berapa banyak tanaman cengkeh yang telah ditanam oleh saudara DAENG PACIDDA.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan satu lembar foto copy / salinan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah yang di buat pada tanggal 10 Oktober 2013, yang di saksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN MARUDDANI, S.Sos dan diregistrasi pada bulan Oktober 2014 jadalah surat yang menjadi Dasar dari Terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA untuk mengolah lokasi di dalam kawasan hutan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi 5. **FIRMAN MARUDDANI, S.Sos.**, Kepala Desa Puulemo dan di hadapan penyidik telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahuawalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita ada masyarakat Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang bernama RABASIAH yang menyampaikan kepada saksi dengan berteriak – teriak sambil menangis jika anaknya diamankan oleh petugas Kehutanan gabungan dengan anggota TNI dan POLRI yang melaksanakan operasi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas datang dan masyarakat yang berkumpul di depan rumah saksi menutup jalan dan melarang petugas Kehutanan untuk membawa orang – orang yang diamankan tersebut.
- Bahwa pada saat itu orang – orang yang diamankan oleh petugas Kehutanan tersebut di turunkan dari mobil dan dilepaskan oleh petugas Kehutanan dan saksi disuruh oleh Pak WAKHID untuk membuat surat pernyataan yang intinya saksi menjamin orang – orang yang diamankan tersebut untuk hadir jika sewaktu – waktu dibutuhkan oleh petugas Kehutanan.
- Bahwa yang diamankan oleh petugas gabungan Kehutanan, TNI dan POLRI pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 adalah saudara TAHIR dan DAUS yang tinggal di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMUDDIN Alias Daeng PACIDA dengan isterinya tinggal di Kolaka, karena mereka dianggap merambah kawasan hutan.

- Bahwa saudara TAHIR ditemukan merambah kawasan hutan di KM. 5 Desa Puulemo, sedangkan saudara DAUS dan Terdakwa HAMUDDIN Alias Daeng PACIDA di KM. 8 Desa Puulemo.
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan pengalihan hak sebidang tanah dari IWAN kepada Terdakwa.
- Bahwa selain saudara DAUS dan Terdakwa HAMUDDIN Alias Daeng PACIDA, saksi pernah membuat surat keterangan ganti rugi ataupun surat keterangan pengalihan hak kepada saudara SAING, saudara HALIK, saudara SYAMSIR, saudara RAHIM (semua orang ini pernah dihukum dalam perkara perambahan hutan) dan setelah selesai menjalani hukuman saksi buatkan surat keterangan kemudian masih ada lagi yang pernah saksi buatkan dan saksi lupa nama – namanya.
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan ganti rugi ataupun surat keterangan pengalihan hak karena atas dasar lokasi tersebut sudah menjadi hutan desa.
- Bahwa sampai sekarang ini belum ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan desa di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau di tempat saudara DAUS, saudara TAHIR dan Terdakwa HAMUDDIN Alias Daeng PACIDA berkebun.
- Bahwa saksi telah mengeluarkan surat keterangan ganti rugi ataupun surat keterangan pengalihan hak, walaupun belum ada Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan desa tersebut,yaitu karena sesuai penyampaian Tim verifikasi hutan desa dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia yang mengatakan semua orang yang berada di dalam kawan hutan yang berada di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka untuk di data.
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka dalam hal ini Pak LAODE SUHATI dalam tahun 2007 pernah menyampaikan kepada saksi tentang status kawasan hutan yang berada di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, bahwa mulai dari KM 4 sampai dengan KM 18 itu adalah kawasan hutan (hutan lindung).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli di bawah sumpah yang bernama **MARISHA ANWAR, SP**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar semua.
- Bahwa setahu Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Terdakwa membuka lahan di kawasan hutan lindung di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011, dan melalui hasil pemeriksaan dilapangan oleh Polisi Kehutanan melalui titik ordinat yang terdapat dalam GPS dan peta lokasi kawasan Hutan Lindung maka lokasi tempat terdakwa membuka lahan adalah kawasan Hutan lindung.
- Bahwa status Hutan lindung di desa Puulemo berupa penunjukan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.465/Menhut-II/2011.
- Bahwa fungsi kawasan Hutan Lindung adalah mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- Bahwa kawasan Hutan Lindung dapat dimanfaatkan oleh yang berwenang mengelola kawasan hutan yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- Bahwa jenis kegiatannya antara lain Budidaya tanaman obat, budidaya lebah, penangkaran satwa, wisata alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti madu, buah jamur dan tentu saja semua kegiatan tersebut sesuai ketentuan dan ijin dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti surat pengolahan hutan menjadi kebun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas dari Polisi Kehutanan karena membuka kebun di kawasan hutan lindung.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekitar jam 14.30 di Km 8 Desa Puulemo, Kec. Baula, Kab. Kolaka.
- Bahwa terdakwa ditemukan sedang istirahat oleh petugas kehutanan setelah mengerjakan kebun di kawasan hutan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 wita di KM. 8 (delapan) Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa terdakwa memperoleh lokasi tersebut sejak bulan Oktober 2014 namun terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tersebut sejak bulan Maret tahun 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh lokasi tersebut dari IWAN yang menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak tahu di dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertulis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa baca tulis.
- Bahwa awalnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pembelian atas lokasi tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Kepala Desa Puulemo lalu Kepala Desa Puulemo menghitung uang tersebut, setelah itu saudara IWAN mengambil uang tersebut dari Kepala Desa Puulemo lalu IWAN memberikan sebagian uang kepada Kepala Desa Puulemo.
- Bahwa lokasi atau lahan yang terdakwa olah atau kerjakan di KM. 8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang saudara peroleh dari saudara IWAN memiliki luas sekitar 2 (dua) hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).
- Bahwa untuk mengolah lokasi yang berada di KM. 8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, terdakwa memiliki Dasar berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang di buat di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disaksikan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang membuat Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2014 tersebut namun yang memberikan Surat tersebut kepada terdakwa yakni Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang disampaikan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos kepada terdakwa ketika menerima Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah karena saat itu yang berbicara dengan saudara FIRMAN M, S.Sos yakni saudara TASMAN (keponakan terdakwa) dan terdakwa hanya membubuhkan cap jempol.
- Bahwa ketika terdakwa menerima Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos, saudara FIRMAN M, S.Sos tidak pernah menyampaikan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuikalaupun lokasi yang terdakwa kerjakan yang terletak di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka merupakan kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat papan pemberitahuan atau peringatan di KM. 4 atau di tempat lain yang berada di Desa Puulemo Kecamatan Baula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka merupakan batas kawasan hutan karena terdakwa tidak bisa membaca.

- Bahwa ketika terdakwa memperoleh lokasi tersebut, sudah ada tanaman kopi sebanyak 10 (sepuluh) pohon, durian sebanyak 1 (satu) pohon, sedangkan terdakwa sendiri telah menanam cengkeh sekitar 50 (lima puluh) pohon, durian sekitar 10 (sepuluh) pohon, kelapa sekitar 10 (sepuluh) pohon, dan tanaman jangka pendek berupa kacang hijau.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti fungsi kawasan hutan yang terdakwa kerjakan yang terletak di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
- Bahwa terdakwa sudah membangun rumah kebun di lokasi tersebut namun terdakwa tidak menetap atau tinggal di lokasi tersebut.
- Bahwa petugas kehutanan tidak pernah datang menegur terdakwa untuk tidak mengolah atau berkebun atau membuat rumah kebun di lokasi tersebut.
- Bahwa saat berkebun, terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter) dan 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga senti meter)

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter).
- 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang di buat di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disaksikan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi-saksi DUL WAKHID, SYAMSUL KIFLI, INDRAWAN dan ADAM SP Anggota Polisi Hutan melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian di kawasan hutan lindung Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita.
- Bahwa pada saat melakukan patrol, para saksi bersama tim menemukan ada lokasi perkebunan di Km.8 dan setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa kebun tersebut diolah oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan sedang persiapan hendak pulang.
- Bahwa lokasi yang di olah oleh Terdakwa sudah ada ditanami oleh bibit cengkeh, sebuah bangunan gubuk atau rumah kebun dan sayuran kacang panjang yang di tanam di sebelah gubuk tersebut.
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan peta kawasan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No : 465 / menhut-II / 2011 serta penunjukan Global Positioning System (GPS) atau pengambilan titik koordinat.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan tersebut yakni berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014.
- Bahwa Terdakwa memperoleh lokasi tersebut dari IWAN yang menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak tahu di dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertulis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa baca tulis.
- Bahwa awalnya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pembelian atas lokasi tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Kepala Desa Puulemo lalu Kepala Desa Puulemo menghitung uang tersebut, setelah itu saudara IWAN mengambil uang tersebut dari Kepala Desa Puulemo lalu IWAN memberikan sebagian uang kepada Kepala Desa Puulemo.
- Bahwa lokasi atau lahan yang terdakwa olah atau kerjakan di KM. 8 Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang saudara peroleh dari saudara IWAN memiliki luas sekitar 2 (dua) hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya merupakan kawasan hutan lindung.
- Bahwa saat itu, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter) dan 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga senti meter)
- Bahwa saksi FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo telah mengeluarkan surat pengalihan hak, walaupun belum ada Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan desa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c Jo. Pasal 12 huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1. Setiap Orang..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek hukum atau dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA ke persidangan dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengerti atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan memahami segala yang terjadi dipersidangan, sehingga tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi.

Unsur ke-2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen atau sub unsur "**dengan sengaja**" dalam unsur "**Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan**" adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku menghendaki atau setidaknya-tidaknya menyadari perbuatannya, sehingga dalam kesengajaan tersebut harus adanya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi-saksi DUL WAKHID, SYAMSUL KIFLI, INDRAWAN dan saksi ADAM SP Anggota Polisi Hutan, melakukan operasi gabungan terpadu bersama aparat TNI dan Kepolisian di kawasan hutan lindung Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 12.30 Wita.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan patroli, para saksi bersama tim menemukan ada lokasi kebun di Km.8 dan setelah melakukan penelusuran diketahui bahwa kebun tersebut diolah oleh Terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA, dan sudah ditanami oleh bibit cengkeh, sebuah bangunan gubuk atau rumah kebun dan sayuran kacang panjang yang di tanam di sebelah gubuk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan peta kawasan hutan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan No : 465 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhut-II / 2011 serta penunjukan Global Positioning System (GPS) lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang menjadi dasar dalam melakukan pengolahan lahan tersebut adalah berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari saudara IWAN kepada Terdakwa HAMUDDIN Alias Dg. PACIDDA yang dikeluarkan di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2013 dan ditanda tangani oleh saudara FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo dengan Nomor Register : 595/ 148/X/2014, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi FIRMAN M, S.Sos., yang dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah serta dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh lokasi tersebut seluas sekitar 2 dua) hektar atau 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dari IWAN yang menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak tahu kalau di dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertulis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa baca tulis, dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan oleh terdakwa kepada saksi FIRMAN M, S.Sos., selaku Kepala Desa Puulemo, setelah itu saudara IWAN mengambil uang tersebut dari Kepala Desa Puulemo lalu IWAN memberikan sebagian uang kepada Kepala Desa Puulemo.

Menimbang, bahwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan, bahwa Bupati Kolaka telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 10 Oktober 2011 tentang larangan kepada Camat dan Kepala Desa untuk mengeluarkan Izin/Surat Keterangan Pengolahan Tanah kepada masyarakat dalam bentuk apapun, namun saksi FIRMAN M, S.Sos selaku Kepala Desa Puulemo tetap mengeluarkan surat pengalihan hak kepada Terdakwa, walaupun ada larangan dari Bupati Kolaka tersebut dan hingga saat ini belum ada Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang penetapan hutan lindung desa Puulemo tersebut menjadi hutan desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa sebagai seorang yang buta huruf serta karena keterbatasan pengetahuannya, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya yang diperoleh melalui proses pengalihan dan disaksikan oleh FIRMAN M, S.Sos., selaku kepala Desa Puulemo, ternyata masih termasuk dalam kawasan hutan lindung Desa Puulemo, dan ketidaktahuan serta kepolosan terdakwa tersebut justru dimanfaatkan oleh saksi FIRMAN M, S.Sos., selaku Kepala Desa Puulemo untuk mengambil keuntungan, sehingga akibat peristiwa tersebut justru Terdakwa mengalami kerugian, baik berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maupun kehilangan tanaman yang ada di atas tanah yang diolahnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kepolosannya dan berbekal Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari IWAN yang disaksikan oleh FIRMAN M, S.Sos., Kepala Desa Puulemo tersebut, maka tanpa disadarinya, Terdakwa telah mengolah tanah yang ternyata berada dalam kawasan hutan lindung Desa Puulemo, sehingga sejak awal Terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau menyadari adanya sifat melawan hukum dari perbuatannya, oleh karena itu tidak terbukti adanya kehendak atau kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat elemen atau sub unsur, **“dengan sengaja”** dalam unsur **“Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”**, tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c Jo.Pasal 12 huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Unsur Ke-1.Setiap Orang..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan Kesatu di atas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, dengan demikian menurut pendapat Majelis unsure **Setiap Orang** dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi pula.

Unsur Ke-2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”**, terdapat elemen atau sub unsur **“dengan sengaja”** yang memiliki maksud dan pengertian yang sama dengan elemen atau sub unsur **“dengan sengaja”** dalam dakwaan kesatu, yakni, bahwa dalam melakukan perbuatannya, pelaku menghendaki atau setidaknya menyadarkan perbuatannya, sehingga dalam kesengajaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus adanya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disimpulkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu di atas, bahwa sebagai seorang yang buta huruf serta karena keterbatasan pengetahuannya, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau lokasi yang diolahnya yang diperoleh melalui proses pengalihan dan disaksikan oleh FIRMAN M, S.Sos., selaku kepala Desa Puulemo, ternyata masih termasuk dalam kawasan hutan lindung Desa Puulemo, dan ketidaktahuan serta kepolosan terdakwa tersebut justru dimanfaatkan oleh saksi FIRMAN M, S.Sos., selaku Kepala Desa Puulemo untuk mengambil keuntungan, sehingga akibat peristiwa tersebut justru Terdakwa mengalami kerugian, baik berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maupun kehilangan tanaman yang ada di atas tanah yang diolahnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kepolosannya dan berbekal Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah dari IWAN yang disaksikan oleh FIRMAN M, S.Sos., Kepala Desa Puulemo tersebut, maka tanpa disadarinya, Terdakwa telah mengolah tanah yang ternyata berada dalam kawasan hutan lindung Desa Puulemo, sehingga sejak awal Terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau menyadari adanya sifat melawan hukum dari perbuatannya, oleh karena itu tidak terbukti adanya kehendak atau kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat elemen atau sub unsur, **“dengan sengaja”** dalam unsur **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”**, tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Alternatif kesatu maupun dakwaan Alternatif kedua di atas, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 KUHAP jo pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka hak-hak Terdakwa akan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (rehabilitasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter).
- 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter).

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang di buat di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disaksikan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos.

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi kelengkapan berkas bagi terangnya perkara ini maka akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 97, pasal 191 ayat (1), dan pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAMUDDIN Alias DAENG PACIDDA Bin DAENG MANESSA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 55,5 cm (lima puluh lima koma lima senti meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima senti meter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang ciri - cirinya gagang terbuat dari kayu di lilit oleh karet ban berwarna hitam yang ukuran panjangnya dari hulu ke ujung sekitar 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima senti meter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah yang di buat di Desa Puulemo pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disaksikan oleh Kepala Desa Puulemo yang bernama saudara FIRMAN M, S.Sos.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 4 April 2016, oleh kami ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H., dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

T.t.d

1. RUDI HARTOYO, S.H.

T.t.d

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Kolaka
WAKIL PANITERA,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.
NIP. 196103021989031001